

CEGAH BANJIR, DEMAK ALOKASIKAN Rp20 MILIAR HASIL EFISIENSI ANGGARAN



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/04/20250408222128-banjir-demak.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, DEMAK -- Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mengalokasikan dana sebesar Rp20 miliar hasil efisiensi anggaran untuk program normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur jalan rusak. Langkah ini diambil untuk mencegah banjir dan rob yang kerap melanda wilayah Demak, khususnya kawasan Sayung.

Bupati Demak Eisti'anah menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari efisiensi sejumlah program kerja, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri.

“Anggaran hasil efisiensi sudah mencapai sekitar Rp20 miliar dan sudah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dana ini akan digunakan untuk normalisasi sungai dan perbaikan jalan tahun ini,” ujar Eisti'anah usai acara halalbihalal di Pendopo Satya Bhakti Praja Demak, Selasa (8/4/2025).

Menurutnya, sungai-sungai yang rawan menyebabkan banjir dan saluran irigasi menjadi prioritas utama dalam program normalisasi tersebut.

“Kami sudah menentukan titik-titik lokasi sungai yang akan dinormalisasi. Fokus utamanya di kawasan Sayung, yang sering terdampak banjir dan rob,” jelasnya.

Eisti'anah menambahkan, Pemkab Demak juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menangani banjir rob yang berdampak hingga ke Jalan Raya Sayung–Semarang.

“Kami sudah sering menyampaikan kondisi ini kepada Gubernur agar mendapatkan bantuan penanganan yang lebih luas,” imbuhnya.

Ia menegaskan, normalisasi sungai menjadi salah satu program prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan.

“Upaya normalisasi harus dilakukan secara terukur dan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak bagi wilayah lain, karena sistem sungai saling terhubung antar daerah,” pungkasnya. (Newswire)

Sumber Berita:

1. <https://regional.espos.id/cegah-banjir-demak-alokasikan-rp20-m-hasil-efisiensi-anggaran-2081025>, “Cegah Banjir, Demak Alokasikan Rp20 M Hasil Efisiensi Anggaran”, tanggal 8 April 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/04/rp-20-miliar-hasil-efisiensi-anggaran-di-demak-digunakan-untuk-proyek-ini/>, “Rp 20 Miliar Hasil Efisiensi Anggaran di Demak Digunakan untuk Proyek Ini”, tanggal 8 April 2025.
3. <https://jateng.murianews.com/zulkifli-fahmi/437272/bupati-demak-hasil-efisiensi-anggaran-untuk-normalisasi-sungai>, “Bupati Demak: Hasil Efisiensi Anggaran untuk Normalisasi Sungai”, tanggal 8 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mengalokasikan dana sebesar Rp20 miliar hasil efisiensi anggaran untuk program normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur jalan rusak. Langkah ini diambil untuk mencegah banjir dan rob yang kerap melanda wilayah Demak, khususnya kawasan Sayung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi